

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**

**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI CABAI DI DESA  
RAWABOGO, CIWIDEY, JAWA BARAT DARI PENETAPAN HARGA  
KOMODITI CABAI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19  
TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI**

OLEH:

**UMAR MUSA**

**NPM : 2014200090**

DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

(Prof. Dr. Koerniatmanto, S.H., M.H.)



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan

Untuk Menyelesaikan Program Sarjana

Program Studi Ilmu Hukum

2018

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang  
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan



Pembimbing I

(Prof. Dr. B. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H.)

Dekan,



(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK



Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Umar Musa

No. Pokok Mahasiswa : 2014 200 090

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Cabai di Desa Rawabogo, Ciwidey, Jawa Barat dari Penetapan Harga Komoditi Cabai ditinjau dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani**

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah / Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga

Bandung, 8 Juni 2018

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum



Umar Musa

2014 200 090

## **ABSTRAK**

Sebagai Negara Agraris, Indonesia memiliki potensi besar dalam mengembangkan sektor Pertanian. Penelitian ini dilakukan untuk mencari tahu salah satu penghambat berkembangnya sektor Pertanian di Indonesia dari segi subjeknya yaitu Petani. Penelitian berjudul Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Cabai Desa Rawabogo, Ciwidey, Jawa Barat dari Penetapan Harga Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, sekaligus juga menjadi solusi bagi Pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan kesejahteraan Petani di Indonesia. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif ditambah dengan data pendukung lapangan transaksi jual beli Petani Cabai di Desa Rawabogo, Ciwidey Jawa Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Desa Rawabogo, kesejahteraan Petani terhambat oleh dominasi Tengkulak dan Pelapak Pasar Induk yang menguasai Penetapan Harga Komoditi Cabai. Petani tidak memiliki peran dalam proses Penetapan Harga Cabai dan hanya menerima secara terpaksa harga yang ditetapkan oleh Tengkulak, yang Tengkulakpun mengacu pada Penetapan Harga Pelapak Pasar Induk. Dan sampai ini, belum terdapat pengaturan yang dapat diterapkan mengenai transaksi pertanian khususnya Cabai guna melindungi Petani dari Penetapan Harga.

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Segala Puji Bagi Allah Subhana wa Ta'ala, Shalawat serta salam semoga terlimpah bagi Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersama keluarga dan sahabat beliau. Penulisan hukum ini, Penulis persembahkan secara umum untuk majunya Petani Indonesia dan secara khusus untuk keluarga Penulis Petani-petani Desa Rawabogo, Ciwidey, Jawa Barat. Alhamdulillah, karena hanya dengan izin dan karunia-Nya penulisan hukum ini dapat penulis selesaikan dan dapat dinikmati oleh pembaca saat ini.

Topik yang dibahas dalam tulisan ini muncul ketika penulis sedang melakukan penelitian lapangan dalam salah program yang diselenggarakan Unpar yaitu Program Pendidikan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M). Judul dari penulisan hukum ini adalah:

**“Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Cabai di Desa Rawabogo, Ciwidey, Jawa Barat dari Penetapan Harga Komoditi Cabai Ditinjau dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani”**

Mengingat banyaknya pihak yang membantu terselesaikannya penulisan hukum ini, Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada:

Allah, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan bagi Penulis maupun Pembaca, yang tiada sekutu bagi-Nya. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar, kecuali Allah. Hanya dengan izin dan rahmat-Nya, segala proses skripsi Penulis dipermudah dan diperlancar untuk selesai. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Rabb/Tuhan Semesta Alam.

Kemudian, tidak lupa kepada pihak-pihak yang membantu Penulis yaitu:

1. Ibu dan Papa, terima kasih banyak atas dukungan doa maupun biaya. Semoga apa yang diberikan Ibu dan Papa menjadi amal jariyah yang akan dibalas oleh Allah kelak. Dan InsyaaAllah, semoga anak-anak Ibu dan Papa akan dikumpulkan kembali bersama Ibu dan Papa di surga Allah tanpa hisab. Jazaakumullah Khairan, Baraakallah 'alaikum.
2. Profesor Koerniatmanto, yang telah dengan tulusnya membimbing Penulis tanpa mengenal waktu. Hingga Prof Koerni harus diganggu waktunya saat waktu luangnya di rumah beliau. Terima kasih banyak Prof Koerni.

3. Bang Salman dan Hamzah, Abang dan Adek tersayang. Yang sudah memberikan dukungan yang sangat berharga. Dan telah menjadi Abang yang tauladan dan Adik yang selalu *support*.
4. Raihan, Darma, Hilmy yang terus mengingatkan untuk melakukan kebaikan selama kuliah di Unpar. Khususnya Raihan dan Darma yang selalu ada untuk berdiskusi, mengkaji ilmu dan khususnya Hilmy yang terus membantu memberikan tips-tips selama kuliah, penulisan hingga sidang. Jazaakumullah khairan Akhi wa Ukhti.
5. Senior-senior Hukum yang memberi nasihat-nasihat, Bang Unggul, Bang Adzka, Kak Nesia, Kak Yasmin, Kak Bella dll.
6. Alex dan Rani yang sudah datang ke seminar, terima kasih mas, mbak.
7. Teman-teman P3M, Andhika, Deyans, Vale, dan teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Pak Kiki, Bu Euis, Anggi, Najwa, Kakek Akai, Pak Dedi, Pak Lon, Pak Osin, Pak Ncep, yang telah membantu Penulis mendapatkan data yang dibutuhkan di Desa Rawabogo.
8. Sahabat-sahabat LISA, Sahabat-sahabat Asy-Syabab, dan Sahabat-sahabat banting-membanting UKM Aikido.

Saya menyadari bahwa skripsi ini memiliki banyak sekali kekurangan dan kesalahan dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki penulis. Segala bentuk saran, kritik, maupun pertanyaan terhadap skripsi ini dapat dikirimkan ke alamat surel saya di [umarmusa1607@gmail.com](mailto:umarmusa1607@gmail.com) atau melalui kontak saya lainnya apabila anda sudah memilikinya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak, khususnya dalam kepustakaan di bidang ilmu hukum internasional dan juga hak asasi manusia. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allaah, Rabb semesta alam.

Bandung, 2018

Umar Musa

## DAFTAR ISI

<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1. Latar Belakang.....	1
2. Identifikasi Masalah .....	6
3. Tujuan Penelitian.....	6
4. Metode Penelitian.....	7
5. Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB II PENGATURAN TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI</b> .....	<b>11</b>
1. Definisi .....	11
2. Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.....	13
3. Pemberdayaan Petani.....	18
4. Perlindungan Petani.....	23
<b>BAB III PENGATURAN TENTANG PENETAPAN HARGA CABAI DI DESA RAWABOGO, CIWIDEY, JAWA BARAT</b> .....	<b>23</b>
1. Istilah Penetapan Harga.....	23
2. Cabai Sebagai Objek Penelitian .....	25
3. Cara Penetapan Harga Cabai.....	27
4. Cara Penetapan Harga Cabai di Desa Rawabogo .....	29
5. Ketergantungan Petani Cabai Kepada Tengkulak Cabai di Desa Rawabogo ....	33
<b>BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI CABAI DI DESA RAWABOGO, CIWIDEY, JAWA BARAT DARI PENETAPAN HARGA KOMODITI CABAI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI</b> .....	<b>36</b>
1. Perlindungan Hukum Bagi Petani dari Penetapan Harga Cabai di Desa Rawabogo Ciwidey Jawa Barat Agar Petani Tetap Mendapatkan Keuntungan	36
a. Kebijakan Harga yang Tidak <i>Fair</i> .....	42
b. Posisi Dominan dalam Struktur Pasar Produk Pertanian .....	43
c. Penentuan Harga oleh Pelapak Pasar Induk.....	45
2. Pemberdayaan Petani Demi Menjaga Keuntungan Cabai dari Penetapan Harga Cabai di Desa Rawabogo Ciwidey Jawa Barat .....	49
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	<b>53</b>

# BAB I PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang

Pertanian merupakan salah satu roda penggerak utama ekonomi nasional. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), tercatat total jumlah dari Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan II tahun 2017 adalah sejumlah 3.366,8 Triliun rupiah<sup>1</sup>. Dari total PDB tersebut jika dilihat dari sisi produksi tersendiri, Pertanian, Kehutanan dan Perikanan menduduki posisi kedua setelah industri pengolahan dengan jumlah produksi Pertanian setara dengan nilai 360.368,1 miliar rupiah<sup>2</sup>.

Produksi Pertanian harus didukung dengan kesejahteraan Petani itu sendiri. Negara melalui Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya UUD 1945) memiliki tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia termasuk Petani demi mewujudkan kesejahteraan sosial dan keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia. Pada pasal 28H ayat (3) dikatakan “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”. Negara sebagai pemegang payung kesejahteraan dan keadilan sosial memiliki peran utama dalam menjamin hak-hak setiap orang dari warga negaranya.

Hal yang senada juga tercantum dalam Perjanjian Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*Covenant on economic, social and Cultural Rights*) yaitu :

1. Negara-negara peserta dalam Perjanjian ini mengakui hak setiap orang atas tingkat kehidupan yang layak bagi dirinya serta keluarganya, termasuk sandang, pangan dan perumahan yang layak, dan perbaikan secara terus menerus dari lingkungan hidupnya. Negara-negara peserta akan mengambil langkah-langkah yang wajar untuk menjamin terlaksananya hak tersebut, untuk maksud man diakui

---

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik, Produk Domestik Bruto Triwulan II 2013-2017, hlm 64.

<sup>2</sup> PDB disajikan dalam dua konsep harga, yaitu harga berlaku dan harga konstan. PDB atas dasar harga berlaku, sering disebut dengan PDB nominal yaitu nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam suatu periode waktu menurut harga yang berlaku pada waktu tersebut. PDB atas dasar harga berlaku memperlihatkan struktur perekonomian berdasarkan lapangan usaha.

kepentingan hakiki dari kerja sama internasional yang didasarkan atas persetujuan yang bebas.

2. Negara-negara peserta dalam Perjanjian ini yang mengakui hak-hak dasar setiap orang untuk bebas dari kelaparan, akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan atas kekuatan sendiri atau melalui kerja sama internasional, termasuk rencana-rencana khusus, untuk:
  - a. Memperbaiki cara-cara produksi, pengawetan dan **distribusi pangan** dengan mempergunakan sepenuhnya pengetahuan teknik dan ilmu serta dengan menyebarkan pengetahuan tentang dasar-dasar ilmu gizi dan dengan memperkembangkan dan memperbaiki sistem Pertanian sedemikian rupa sehingga tercapai perkembangan dan penggunaan sumber-sumber alam secara paling efisien.
  - b. Dengan memperhitungkan masalah-masalah yang dihadapi baik oleh negara yang mengimpor maupun yang mengekspor bahan makanan, menjamin distribusi persediaan bahan makanan dunia secara merata dan sesuai dengan kebutuhan.

Indonesia sebagai negara Pemerintahan republik, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyatnya. Rakyat melalui wakil-wakilnya berhak mengawasi pelaksanaan mandat dan meminta pertanggung jawaban kekuasaan yang diberikan<sup>3</sup>. Petani Indonesia sebagai bagian dari rakyat Indonesia pun memiliki hak untuk meminta pertanggung jawaban dari Pemerintahnya dalam melindungi hak-hak mereka sebagai Petani untuk hidup sejahtera.

Tingkat fluktuasi harga pasar, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada Petani menjadi salah satu hambatan dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi Petani. Sudah sewajarnya seorang Petani meningkatkan kesejahteraannya dalam melangsungkan penghidupannya. Inipun sejalan dengan konsep pembangunan Pertanian yang merupakan bagian dari pembangunan nasional<sup>4</sup>. Di mana salah satu tujuannya adalah meningkatkan pendapatan dan taraf hidup Petani.

---

<sup>3</sup> Pengantar Ilmu Hukum, Mochtar Kusumaatmadja, hlm. 19.

<sup>4</sup> Muhamad Djumhana, Hukum Ekonomi Sosial Indonesia, hlm. 192.

Dalam melaksanakan amanat UUD 1945, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (selanjutnya Undang-undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani) mengatur terkait jaminan perlindungan negara kepada Petani. Menurut Undang-undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu Petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim. Salah satu perlindungan Petani yang diatur pada Undang-undang tersebut ialah terkait Penetapan Harga. Harga menjadi hal yang menentukan nasib para Petani dalam memperoleh keuntungan dari hasil produksi mereka.

Dalam Undang-undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, mengenai harga komoditas secara jelas diatur di beberapa tempat yaitu pada pasal 7 ayat (2) huruf c, pasal 25 ayat (1) dan (2), dan pasal 51 ayat (1), (2) dan (3). Namun yang membicarakan tentang Penetapan Harga yang secara jelas hanya muncul pada pasal 51 ayat (1), (2) dan (3).

pasal tersebut pada ayat (1) berbunyi,

*“ Transaksi jual beli Komoditas Pertanian di pasar induk, terminal agribisnis, dan sub terminal agribisnis dapat dilakukan melalui mekanisme pelelangan”.*

Dan dilanjutkan dengan ayat (2),

*“Dalam mekanisme pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara pelelangan harus menetapkan harga awal yang menguntungkan Petani”.*

Dan pada ayat (3) dikatakan bahwa

*“Ketentuan mengenai penyelenggara, mekanisme dan Penetapan Harga awal pelelangan komoditas Pertanian diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah”.*

Ayat (3) pada pasal 51 Undang-undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menjadi problematik ketika Peraturan Pemerintah yang menjadi ketentuan teknis penyelenggara, mekanisme dan Penetapan Harga komoditas belum ada hingga saat ini. Hal ini menandakan ketentuan perundang-undangan di Indonesia belum jelas mengatur dan hal tersebut menimbulkan kekosongan pengaturan tentang Penetapan Harga. Seharusnya terdapat ketentuan lanjutan untuk menjadi peraturan pelaksana dari Undang-undang yang masih bersifat abstrak. Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 4 tahun 2012 tentang Kemandirian Pangan Daerah mengatur

sedikit tentang harga pangan. Namun sayangnya perda tersebut tidak memberikan gambaran jelas.

Untuk melakukan suatu kebijakan harga atau Penetapan Harga dalam sektor Pertanian Pemerintah pun tidak boleh sembarangan. Pemerintah harus memerhatikan beberapa hal. Beberapa hal yang harus diperhatikan Pemerintah dalam mengambil kebijakan harga Pertanian adalah<sup>5</sup>:

1. Tingkat harga dasar pembelian (*administered price*). Harga ini harus memperhatikan baik pihak produsen maupun pihak konsumen. Beberapa hal yang termasuk di dalamnya adalah: (i) *support prices* – biasanya ditentukan pada awal tanam untuk membantu memberikan jaminan kepada Petani penanam, (ii) *issue prices* – untuk melindungi konsumen, konsumen mendapatkan komoditas tertentu dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar, dan (iii) *procurement prices* – untuk menjamin pengadaan komoditas pangan utama biasanya harga ini ditentukan dan diumumkan oleh Pemerintah
2. Adanya perubahan permintaan dan penawaran komoditas Pertanian
3. Adanya perbaikan infrastruktur, baik itu menunjang produksi (irigasi, gudang benih) maupun pemasaran (infrastruktur bangunan pasar, jalan). Dengan adanya fasilitasi ini, maka tingkat harga akan terpengaruh, baik harga di tingkat produsen maupun di tingkat konsumen.

Ketiga hal di atas jika tidak ada pengaturan yang jelas dari Pemerintah tentu akan menimbulkan permasalahan. Di sisi lain, Petani pun akan sulit mempertahankan kedudukannya di mata hukum mengingat bahwa 72,6 % atau mayoritas Petani Indonesia hanya berpendidikan SD<sup>6</sup>.

Hal yang tidak boleh dilupakan juga adalah karakter atau ciri khas dari sektor Pertanian Indonesia. Seperti hanya panen musiman, tidak mudah diprediksi, dan iklim tropis. Prof. Koerniatmanto menjelaskan bahwa ada 3 faktor ciri khas sektor Pertanian<sup>7</sup>. Pertama-tama produk Pertanian itu mudah busuk dan relatif tidak tahan lama. Selain itu. Produk

---

<sup>5</sup> Erna Maria Lakollo, Memperkuat Kemampuan Swasembada pangan: “Kebijakan Harga Serta Dampaknya Pada Ketahanan Pangan”, hlm. 193.

<sup>6</sup> <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3508228/mayoritas-Petani-ri-berusia-45-54-tahun-dan-tamatan-sd> diakses pada tanggal 19 Desember 2017 pada pukul 07.38

<sup>7</sup> Koerniatmanto, Pengantar Hukum Pertanian, hlm. 36

Pertanian juga mudah tercemar atau terkontaminasi, entah secara fisis, kimiawi, ataupun biologis. Ini merupakan ciri khas Pertanian yang kedua. Hal ini tentu berbeda dengan produk industri manufaktur, yang relatif tidak mengenal istilah busuk atau terkontaminasi. Risiko paling buruk dalam industri manufaktur adalah produk yang rusak. Produk manufaktur yang rusak ini terkadang dapat didaur ulang untuk diproduksi kembali. Hal ini merupakan sesuatu yang praktis tidak terjadi di sektor Pertanian. Ciri khas yang ketiga menyangkut aspek proses produksi. Proses Pertanian sejak masa panen sampai dengan masa pasca panen memerlukan waktu yang relatif lama. Dibandingkan dengan proses industri manufaktur, waktu produksi ini tentu (jauh) lebih lama.

Salah satu dampak dari samarnya pengaturan Penetapan Harga dapat menyebabkan kerugian Petani. Inilah yang menjadi persoalan konkret bagi Petani-petani di Indonesia. Tanpa ada pengaturan harga dari Pemerintah akan muncul hubungan hukum yang tidak stabil antara Petani dengan masyarakat. Untuk mengatasi hal ini diperlukan prediktibilitas implementasi hukum. Prediktibilitas implementasi hukum sangat menentukan bagi terjaga dan terpeliharanya stabilitas hubungan-hubungan hukum itu<sup>8</sup>.

Pada Seminar Nasional Pembangunan Pertanian di tahun 2016, terdapat satu pembahasan yang menarik terkait kebijakan harga atau Penetapan Harga. Dalam suatu *paper* yang ditulis oleh Yati Nuryati dan Miftah Farid ditentukan beberapa komoditi prioritas untuk yang nantinya akan dibuat kebijakan harganya. Penentuan komoditi prioritas ini penting agar kebijakan mempunyai dampak yang lebih efektif<sup>9</sup>. berikut tabel hasil dari seminar tersebut<sup>10</sup>:

---

<sup>8</sup> Arief Sidharta, Ilmu Hukum Indonesia, hlm. 33

<sup>9</sup> Yati Nuryati dan Miftah Farid, Analisis Penetapan Kebijakan Harga Barang Kebutuhan Pokok, Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan, Kemendag, hlm. 194.

<sup>10</sup> Supranote 9, hlm 195.

**Tabel 1 Komoditi Prioritas**

No	Komoditi	Andil Inflasi (%)	Rank	CV (%)	Rank	Pangsa Pengeluaran RT (%)	Rank	Kebijakan	Skor	Rank
1	Beras	0,79	3	18,10	2	16,88	3	3	2,8	1
2	Gula	0,07	1	12,70	2	2,30	2	3	2,0	2
3	Cabe Merah	0,20	2	34,70	3	0,86	1	2	2,0	3
4	Bawang Merah	0,13	2	20,88	3	1,05	1	2	2,0	4
5	Daging Ayam	0,10	2	9,90	2	2,23	2	1	1,8	5
6	Minyak Goreng	0,05	1	7,16	3	3,19	3	0	1,8	6
7	Telur Ayam	0,04	1	5,77	2	2,35	2	1	1,5	7
8	Daging Sapi	0,08	1	4,14	2	0,76	1	2	1,5	8
9	Terigu	0,01	1	1,24	1	5,63	3	0	1,3	9
10	Kedelai	0,05	1	2,33	1	2,62	2	0	1,0	10
11	Jagung	0,06	1	4,03	1	0,00	1	0	0,8	11

Dari tabel tersebut, dapat ditemukan bahwa Cabe (Cabai) Merah termasuk urutan tiga teratas. Ini menunjukkan bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti kementerian perdagangan, Cabai termasuk komoditi yang penting dan efektif untuk diberlakukan kebijakan atau Penetapan Harga. Maka dari itu penelitian ini menggunakan Cabai sebagai obyek penelitian dilihat dari sisi perlindungan petani dari penetapan harga Cabai menurut undang-undang perlindungan dan pemberdayaan petani.

## **2. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan apa yang telah dipaparkan dalam latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan diteliti dan dijawab dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi Petani dari Penetapan Harga komoditas Cabai di Desa Rawabogo, Ciwidey, Jawa Barat agar Petani tetap untung?
- b. Bagaimana bentuk pemberdayaan Petani guna menjaga keuntungan hasil tani Cabai dari Penetapan Harga komoditas Cabai di Desa Rawabogo?

## **3. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan apa yang telah dipaparkan mengenai latar belakang serta identifikasi masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk memahami dan memberikan solusi kepada Pemerintah bentuk perlindungan hukum bagi Petani dari Penetapan Harga komoditas Cabai di Desa Rawabogo, Ciwidey, Jawa Barat agar Petani tetap untung.

- b. Untuk memahami dan memberikan solusi kepada Pemerintah bentuk pemberdayaan Petani guna menjaga keuntungan hasil tani Cabai dari Penetapan Harga komoditas Cabai di Desa Rawabogo.

#### **4. Manfaat Penelitian**

Penelitian hukum mengenai perlindungan Petani terhadap Penetapan Harga Cabai di Jawa Barat ini diharapkan dapat memberi sumbangsih dalam teoritis ilmu pengetahuan khususnya Hukum Pertanian maupun praktis, yakni dalam penerapannya. Dalam teoritis ilmu pengetahuan, diharapkan penelitian ini dapat memberi sumbangsih sumber pengetahuan mengenai perkembangan baru dalam hukum Pertanian yaitu Penetapan Harga dengan penjelasan yang lebih dalam sehingga penulis dan pembaca diharapkan dapat memahami lebih komprehensif mengenai prosedur, hak-hak, dan kewajiban dari Penetapan Harga Cabai di Jawa Barat dalam Hukum Pertanian khususnya perlindungan Petani ditinjau secara yuridis. Dalam sisi praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberi sumbangsih pada pengimplementasian konsep ini dalam praktik hukum Pertanian khususnya perlindungan Petani, yakni dengan memahami konsep ini secara komprehensif diharapkan niat baik dari jelasnya aturan mengenai Penetapan Harga Cabai di Jawa Barat yaitu mencegah dan melindungi masyarakat sipil dari kalangan Petani dari kejahatan masif di dunia perdagangan Pertanian. Dan konsep ini dapat diimplementasikan dengan lebih baik lagi oleh Pemerintah Indonesia khususnya Jawa Barat.

#### **5. Metode Penelitian**

Dalam penulisan hukum ini, metode penelitian yang akan digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif dapat dipahami sebagai penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>11</sup> Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>12</sup> Maka dari itu dalam

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001), hlm. 13

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010), hlm. 35.

penulisan hukum ini penelitian yang dilakukan akan merujuk pada berbagai sumber hukum perlindungan Petani yang ada.

Adapun sumber hukum primer yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang Dasar 1945
- b. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Petani
- c. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura
- d. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
- e. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Kemandirian Pangan Daerah Jawa Barat

Adapun sumber hukum sekunder yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Pengantar Ilmu Hukum karya Mochtar Kusumaatmadja, dan B. Arief Sidharta
- b. Pengantar Hukum Pertanian karya Koerniatmanto Soetoprawiro
- c. Perlindungan Hukum Petani “Refleksi Hukum Pidana Modern” karya Gandhi Nursantyo
- d. Ilmu Hukum Indonesia karya B. Arief Sidharta
- e. Hukum Ekonomi Sosial Indonesia karya Muhamad Djumhana
- f. Memperkuat kemampuan swasembada pangan editor: Effendi Pasandaran dkk.
- g. Laporan hasil penelitian dari Litbang Kementerian Pertanian terkait dengan tema dan judul penelitian ini.
- h. Jurnal-Jurnal ilmiah dari dalam atau luar negeri terkait dengan tema dan judul penelitian ini.

## **6. Sistematika Penulisan**

### **BAB I – PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan dipaparkan apa yang menjadi latar belakang dalam melakukan penelitian hukum ini juga identifikasi masalah yang ingin dijawab. Dalam bab ini juga akan dijelaskan tujuan dan manfaat dari penelitian hukum. Dalam bab ini juga dicantumkan sistematika penelitian secara keseluruhan.

## **BAB II - PENGATURAN TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI**

Pada bab ini akan dipaparkan mengenai pengertian, asas dan tujuan perlindungan Petani berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam bab ini akan dijelaskan secara terperinci mengenai siapa yang berwenang dan dalam hal apa kewenangan tersebut dalam lingkup perlindungan Petani. Dalam bab ini juga akan dijelaskan apa yang menjadi urgensi perlu adanya perlindungan Petani di Indonesia.

## **BAB III – PENGATURAN TENTANG PENETAPAN HARGA CABAI DI DESA RAWABOGO CIWIDEY**

Pada bab ini akan dipaparkan mengenai Penetapan Harga Cabai di Jawa Barat. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai prosedur bagaimana Penetapan Harga Cabai di Jawa Barat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk meneliti hal tersebut akan dipaparkan beberapa penelitian dari kementerian Pertanian dalam hal Penetapan Harga pangan.

## **BAB IV – ANALISIS PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI DI DESA RAWABOGO, CIWIDEY, JAWA BARAT DARI PENETAPAN HARGA KOMODITI CABAI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI**

Pada bab ini akan dipaparkan mengenai analisis dari BAB II dan BAB III. Dalam bab ini akan diteliti bagaimana seharusnya penetapan dari harga Cabai di Jawa Barat yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Dalam bab ini juga akan dianalisis bagaimana selama ini Pemerintah Jawa Barat apakah sudah mencerminkan melindungi Petani atau belum.

## **BAB V – KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini akan dipaparkan kesimpulan yang tegas dan saran yang membangun mengenai bagaimana seharusnya perlindungan Petani terhadap Penetapan Harga Cabai di Jawa Barat di lakukan. Dalam bab ini kesimpulan yang diberikan akan bersifat

komprehensif yaitu sesuai dengan apa yang telah dipaparkan di dalam bab-bab sebelumnya.